



**PENETAPAN**

Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Nla



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Namlea yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah Contencius yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Ambon 03 Maret 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01 Desa Lamahang Kecamatan Waplau Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Malik Raudhi Tuasamu, dan Ambo Kolengsusu, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Hukum Law Office YLBH Bakti Untuk Negeri, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.1 RT.03 RW.05 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan domisili elektronik pada alamat email [ylbhbaktiuntuknegeri@gmail.com](mailto:ylbhbaktiuntuknegeri@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 20/SKK/2021/PA.Nla tanggal 08 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Ambon 13 Agustus 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Desa Lamahang Kecamatan Waplau Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2021 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, dengan Nomor: 87/Pdt.P/2021/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Maret 2021, mengajukan perkara Itsbat Nikah Contencius dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Maret 2021 Pemohon menyatakan secara tertulis akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV yaitu pencabutan perkara ini dilakukan diluar sidang sebelum ditetapkan Penunjukan Majelis Hakim (PMH), maka pencabutan permohonan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Termohon oleh karena itu pencabutan permohonan Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftarkan dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Nla dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Namlea

Pada tanggal : 08 Maret 2021

Ketua Pengadilan Agama Namlea

**Syarifa Saimima, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp	60.000,00-
3. PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00-
4. Redaksi	Rp	10.000,00-
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>:</b>	Rp 120.000,00-

Halaman 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3